



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 171 TAHUN 2014**

**TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB TINGKAT MADRASAH TSANAWIYAH
DAN MADRASAH ALIYAH TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan Agama Islam yang meliputi mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Ilmu Kalam, dan Bahasa Arab pada Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah maka diselenggarakan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional perlu ditetapkan dengan ketentuan khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Ketentuan Pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah tahun pelajaran 2013/2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor . 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB TINGKAT MADRASAH TSANAWIYAH DAN MADRASAH ALIYAH TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

KESATU : Ketentuan Pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Tingkat Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2013/2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Januari 2014
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

[Signature]
NUR SYAM

Lampiran

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR: 171 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR
NASIONAL (UAMBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
TINGKAT MADRASAH TSANAWIYAH DAN MADRASAH ALIYAH
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik sesuai dengan standar kompetensi lulusan, perlu dilakukan penilaian hasil belajar peserta didik pada akhir satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar tersebut dilakukan melalui Ujian Nasional dan Ujian Madrasah.

Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di MTs, dan MA (yang selanjutnya disebut UAMBN) tahun Pelajaran 2013/2014 diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Peserta didik yang telah mengikuti UAMBN berhak menerima Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (SKHUAMBN).

Dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman tentang UAMBN bagi pihak-pihak terkait, perlu disusun suatu pedoman yang memuat prinsip-prinsip umum penyelenggaraannya.

B. Tujuan dan Fungsi UAMBN

1. UAMBN bertujuan mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang pada satuan pendidikan, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan secara nasional.
2. UAMBN berfungsi sebagai :
 - a. bahan pertimbangan dalam penentuan pemetaan mutu madrasah,
 - b. salah satu syarat ketentuan kelulusan;
 - c. umpan balik dalam perbaikan program pembelajaran pada MTs dan MA;
 - d. alat pengendali mutu pendidikan;
 - e. pendorong peningkatan mutu pendidikan pada MTs dan MA

C. Ketentuan Umum UAMBN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah satuan pendidikan Islam jenjang dasar setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Madrasah Aliyah (MA) adalah satuan pendidikan Islam jenjang menengah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pendidikan Agama Islam (PAI) pada madrasah adalah rumpun mata pelajaran terdiri dari Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Ilmu Kalam;
4. Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) adalah kegiatan pengukuran pencapaian hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang satuan pendidikan madrasah pada mata pelajaran Al-Qur'an-Hadis, Akidah Akhlak, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Ilmu Kalam, dan Bahasa Arab yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di MTs dan MA;
5. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (SKHUAMBN) adalah Surat Keterangan yang resmi dan sah diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti UAMBN;
6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;
8. Direktorat adalah Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia;
9. Direktur adalah Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia;
10. Kanwil Kemenag adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama pada wilayah provinsi;
11. Kakanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama pada wilayah provinsi;
12. Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama pada Kabupaten/Kota;
13. Kakankemenag adalah Kepala Kantor Kementerian Agama pada Kabupaten/Kota;
14. Bidang Pendidikan Madrasah/TOS (Tingkat Organisasi Selevel) adalah salah satu Bidang pada Kantor Wilayah Kementerian Agama;
15. Kabid adalah Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama;
16. Kepala Madrasah adalah Kepala Madrasah tingkat MTs., dan MA.

II. PESERTA UAMBN

A. Persyaratan Peserta

1. Peserta didik yang belajar tahun terakhir pada satuan pendidikan MTs dan MA;
2. Peserta didik yang memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan sampai dengan semester 1 tahun terakhir;
3. Peserta ujian MTs memiliki Ijazah MI/SD atau yang sederajat ;
4. Peserta ujian MA memiliki Ijazah MTs/SMP atau yang sederajat;
5. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UAMBN utama dapat mengikuti UAMBN susulan;

B. Pendaftaran Calon Peserta

1. Madrasah yang menggabung dan/atau penyelenggara ujian melakukan pendaftaran calon peserta dengan menggunakan format Daftar Nominatif Tetap (DNT) peserta ujian nasional;
2. Madrasah mengirimkan daftar calon peserta ujian ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota u.p. Seksi Pendidikan Madrasah/TOS;
3. Seksi Pendidikan Madrasah/TOS pada Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi dan menyerahkan data calon peserta UAMBN serta mengirimkan data tersebut ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi u.p. Bidang Pendidikan Madrasah/TOS;
4. Bidang Pendidikan Madrasah/TOS menyusun rekapitulasi dan menyerahkan data calon peserta ujian serta mengirim data tersebut ke Direktorat Pendidikan Madrasah u.p. subdit Kurikulum dan Evaluasi.

III. ORGANISASI PENYELENGGARA UAMBN

A. Penyelenggaraan

1. Penanggung jawab umum penyelenggaraan UAMBN pada tingkat pusat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Penanggung jawab teknis penyelenggaraan UAMBN pada tingkat provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Penanggung jawab UAMBN pada tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Penyelenggara UAMBN adalah madrasah negeri/swasta yang memiliki calon peserta ujian minimal 20 (dua puluh) peserta didik dan terakreditasi, yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atas usulan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
5. Madrasah yang tidak ditetapkan sebagai madrasah penyelenggara ujian, harus menggabung pada madrasah penyelenggara sebagaimana poin 4;
6. Kepala madrasah yang ditetapkan sebagai penyelenggara ujian madrasah bertanggung jawab atas penyelenggaraan UAMBN;

B. Panitia Penyelenggara

1. Penyelenggara UAMBN tingkat pusat ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Penyelenggara UAMBN tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Penyelenggara UAMBN tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Penyelenggara UAMBN tingkat MA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tingkat MTs ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
5. Penyelenggara bertanggung jawab atas penyelenggaraan ujian madrasah mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan.

IV. BAHAN UJIAN

A. Mata Pelajaran yang diujikan

1. Mata pelajaran yang diujikan adalah Al-Qur'an-Hadis, Akidah-Akhlak, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Ilmu Kalam, dan Bahasa Arab, sesuai dengan jenjang satuan pendidikan dan program
2. Ujian dilaksanakan melalui ujian tertulis sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diujikan.

B. Penyiapan Bahan Ujian

1. Bahan ujian untuk setiap mata pelajaran disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di madrasah;
2. Penyiapan bahan ujian mencakup (1) penyusunan kisi-kisi (2) penulisan soal, penelaahan soal dan perakitan soal, (3) penyiapan *master copy* naskah soal, (4) blangko daftar hadir, berita acara dan amplop naskah soal;
3. Perangkat naskah soal ujian terdiri atas : (1) naskah soal, (2) kunci jawaban (3) LJ UAMBN dan (4) pedoman penilaian/penskoran, blangko penilaian, blangko daftar hadir peserta dan pengawas, berita acara dan amplop naskah soal;
4. Naskahsoal terdiri atas naskah soal ujian utama dan ujian susulan;
5. Penyiapan perangkat kisi-kisi dan naskah soal dilakukan oleh tim penyusun yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
6. Kepala Madrasah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi u.p. Bidang Pendidikan Madrasah/TOS atau Kemenag Kabupaten/Kota u.p. Seksi Pendidikan Madrasah/ TOS Kabupaten/Kota untuk menggandakan, mendistribusikan naskah soal dan/atau mengoreksi LJUAMBN;
7. Jumlah butir soal dan alokasi waktu UAMBN adalah sebagai berikut :

No.	Mata Pelajaran	Jumlah Butir Soal	Alokasi Waktu	Keterangan
1	Al-Qur'an-Hadis	50 PG	90 menit	MTs, MA (IPA, IPS, Bahasa)
2	Fiqih	50 PG	90 menit	MTs, MA (IPA, IPS, Bahasa)
3	Akidah-Akhlak	50 PG	90 menit	MTs, MA (IPA, IPS, Bahasa, Agama)
4	Sejarah Kebudayaan Islam	50 PG	90 menit	MTs, MA (IPA, IPS, Bahasa, Agama)
5	Bahasa Arab	50 PG	120 menit	MTs, MA (IPA, IPS, Bahasa, Agama)
6	Akhlak	50 PG	90 menit	MA (Agama)
7	Ilmu Kalam	50 PG	90 menit	MA (Agama)

8. Naskah soal diketik terbaca, digandakan, dan dikemas dengan memperhatikan kelayakan kualitas bahan ujian.
9. Naskah soal dan bahan ujian disimpan di tempat yang terjamin keamanan dan kerahasiaannya.

V. PELAKSANAAN UAMBN

A. Waktu Pelaksanaan Ujian

Ujian dilaksanakan satu kali dalam satu tahun pelajaran.

1. Ujian dilaksanakan sebelum pelaksanaan Ujian Nasional.
2. Jadwal pelaksanaan UAMBN sebagai berikut :

2.1. Tingkat Madrasah Tsanawiyah

No	Jenis UAMBN	Hari dan Tanggal	Pukul	Mata Pelajaran
1	Utama	Senin, 24 Maret 2014	08.00 – 09.30	Al-Qur'an-Hadis
			10.00 – 11.30	Akidah-Akhlak
	Susulan	Rabu, 2 April 2014	08.00 – 09.30	Al-Qur'an-Hadis
			10.00 – 11.30	Akidah-Akhlak
2	Utama	Selasa, 25 Maret 2014	08.00 – 09.30	Fikih
			10.00 – 11.30	Sejarah Kebudayaan Islam
	Susulan	Kamis, 3 April 2014	08.00 – 09.30	Fikih
			10.00 – 11.30	Sejarah Kebudayaan Islam
3	Utama	Rabu, 26 Maret 2014	08.00 – 10.00	Bahasa Arab
	Susulan	Jumat, 4 April 2014	08.00 – 10.00	Bahasa Arab

2.2.1. Madrasah Aliyah Program IPA, IPS, dan Bahasa

No	Jenis UAMBN	Hari dan Tanggal	Pukul	Mata Pelajaran
1	Utama	Senin, 10 Maret 2014	08.00- 09.30	Al-Qur'an-Hadis
			10.00 – 11.30	Akidah-Akhlak
	Susulan	Senin, 17 Maret 2014	08.00 – 09.30	Al-Qur'an-Hadis
			10.00 – 11.30	Akidah-Akhlak
2	Utama	Selasa, 11 Maret 2014	08.00 – 09.30	Fikih
			10.00 – 11.30	Sejarah Kebudayaan Islam
	Susulan	Selasa, 18 Maret 2014	08.00 – 09.30	Fikih
			10.00 – 11.30	Sejarah Kebudayaan Islam
3	Utama	Rabu, 12 Maret 2014	08.00 – 10.00	Bahasa Arab
	Susulan	Rabu, 19 Maret 2014	08.00 – 10.00	Bahasa Arab

2.2.2. Madrasah Aliyah Program Keagamaan

No	Jenis UAMBN	Hari dan Tanggal	Pukul	Mata Pelajaran
1	Utama	Senin, 10 Maret 2014	08.00- 09.30	Ilmu Kalam
			10.00 – 11.30	Akhlak
	Susulan	Senin, 17 Maret 2014	08.00 – 09.30	Ilmu Kalam
			10.00 – 11.30	Akhlak
2	Utama	Selasa, 11 Maret 2014	08.00 – 09.30	Sejarah Kebudayaan Islam
	Susulan	Selasa, 18 Maret 2014	08.00 – 09.30	Sejarah Kebudayaan Islam
3	Utama	Rabu,12 Maret 2014	08.00 – 10.00	Bahasa Arab
	Susulan	Rabu, 19 Maret 2014	08.00 – 10.00	Bahasa Arab

C. Pengaturan Ruang Ujian

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh madrasah penyelenggara adalah:

1. Menyiapkan ruang ujian yang aman dan memadai untuk kegiatan ujian;
2. Setiap ruang ujian ditempati maksimal 20 peserta ujian;
3. Setiap meja diberi tanda nomor peserta ujian;
4. Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi ujian tidak boleh berada dalam ruang ujian;
5. Membuat denah lokasi dan ruang ujian dengan posisi meja 4 (empat) kesamping dan 5 (lima) kebelakang;
6. Menyediakan ruangan untuk pengawas dan panitia ujian.

D. Sistem Pengawasan Ujian

1. Pengawasan ujian dilakukan oleh guru dengan sistem pengawasan silang antar madrasah atau antar guru mata pelajaran di madrasah penyelenggara.
2. Setiap ruang ujian diawasi oleh 2 (dua) orang pengawas ujian.
3. Tugas pengawas ujian antara lain :
 - a. Mengecek kesiapan ruang ujian;
 - b. Mengecek tempat duduk peserta ujian sesuai dengan nomornya;
 - c. Mengecek dan mengawasi peserta ujian sesuai dengan tata tertib ujian;
 - d. Menerima dan memeriksa perangkat bahan ujian yang terdiri atas naskah soal, lembar jawaban, daftar hadir peserta, dan berita acara;
 - e. Menunjukkan kepada peserta ujian bahwa sampul naskah soal masih dalam keadaan tersegel;
 - f. Membuka sampul naskah soal dan membagikannya kepada peserta ujian;
 - g. Membacakan tata tertib ujian dan petunjuk pengerjaan soal;
 - h. Memberitahukan peserta ujian waktu mulai dan berakhirnya pelaksanaan ujian;
 - i. Mengisi dan menandatangani berita acara pelaksanaan ujian;
 - j. Menjaga ketertiban selama pelaksanaan ujian;

- k. Mengumpulkan lembar jawaban dan naskah soal yang telah digunakan serta memasukkannya ke dalam amplop;
 - l. Menyerahkan amplop lembar jawaban dan amplop naskah soal kepada panitia penyelenggara.
4. Pengawas ujian tidak diperkenankan menjelaskan materi soal kepada peserta ujian;
 5. Pengawas ujian harus menjaga ketenangan suasana ujian yang sedang berlangsung.

E. Tata Tertib Peserta UAMBN

Tata tertib peserta ujian adalah:

1. Peserta memasuki ruangan ujian setelah tanda masuk dibunyikan, 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai;
2. Peserta dilarang membawa catatan dalam bentuk apapun, alat komunikasi (telepon genggam) ke dalam ruang ujian;
3. Peserta wajib membawa alat tulis yang diperlukan dan tidak diperkenankan saling meminjam antar peserta ujian;
4. Peserta wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir;
5. Peserta mengerjakan soal sesuai dengan batas waktu yang disediakan;
6. Peserta yang memerlukan penjelasan dapat bertanya kepada pengawas ujian;
7. Peserta yang datang terlambat hanya diperbolehkan mengikuti ujian setelah mendapatkan izin dari panitia penyelenggara dan tidak diberikan perpanjangan waktu untuk mengerjakan soal;
8. Peserta yang akan meninggalkan ruangan selama ujian berlangsung, harus mendapatkan izin dari pengawas ujian, dan tidak melakukannya berulang kali;
9. Peserta dilarang menyontek atau bekerja sama dengan peserta lain;
10. Peserta yang telah selesai mengerjakan soal sebelum berakhirnya waktu yang ditetapkan diperbolehkan meninggalkan ruang ujian dengan meninggalkan naskah soal beserta lembar jawaban diatas meja dengan posisi terbalik;
11. Peserta harus berhenti mengerjakan soal ujian setelah pengawas memberitahukan tanda batas waktu selesai;
12. Lembar jawaban dan naskah soal disatukan dan ditinggalkan diatas meja masing-masing;
13. Semua peserta meninggalkan ruang ujian dengan tertib dan tenang setelah bunyi bel batas waktu berakhir;
14. Peserta yang melanggar tata tertib ujian dapat diberikan peringatan atau teguran. Apabila peserta tersebut melakukan pelanggaran berikutnya, panitia ujian dapat mengambil langkah dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan.

E. Ujian Susulan bagi Peserta UAMBN

Madrasah penyelenggara melakukan ujian susulan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ujian susulan diperuntukkan bagi peserta yang tidak dapat mengikuti satu atau lebih mata ujian utama berdasarkan alasan yang sah;

2. Ujian susulan menggunakan bahan ujian susulan yang tersedia;
3. Pelaksanaan ujian susulan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan.

VI. PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN HASIL UAMBN

A. Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Ujian

Pemeriksaan hasil ujian dilakukan oleh panitia ujian tingkat provinsi/kabupaten/kota, yang dilaksanakan oleh tim yang telah ditunjuk, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan ujian dapat dilakukan dengan alat pemindai (*scanner*) atau manual oleh Penyelenggara Kab/Kota, atau Penyelenggara Provinsi;
2. Penilaian hasil ujian dilakukan secara objektif;
3. Pemeriksaan ujian secara manual dilakukan oleh dua orang korektor yang ditunjuk oleh penyelenggara tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi, kemudian rata-rata dari keduanya dijadikan sebagai nilai akhir.

B. Nilai UAMBN

Nilai UAMBN ditulis dalam bentuk angka dengan skala 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh) dengan dua angka desimal di belakang koma.

C. Penerbitan dan Pengisian SKHUAMBN

1. Blangko SKHUAMBN bersifat nasional dan disediakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
2. Bentuk dan spesifikasi blangko SKHUAMBN ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama u.p. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
3. Penggandaan dan pengiriman blangko SKHUAMBN dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam u.p. Direktur Pendidikan Madrasah;
4. Distribusi blanko SKHUAMBN ke madrasah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi u.p. Bidang Pendidikan Madrasah/TOS, berdasarkan jumlah peserta UAMBN yang diajukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
5. Pengisian blangko SKHUAMBN dilakukan oleh madrasah sesuai dengan pedoman yang berlaku;
6. SKHUAMBN ditulis tangan dan ditandatangani oleh kepala madrasah penyelenggara serta dibubuhi stempel madrasah.

VII. PEMBIAYAAN UAMBN

Biaya penyelenggaraan UAMBN Tahun pelajaran 2013/2014 dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kanwil Kemenag Provinsi, Kementerian Agama Kab/Kota, Madrasah Negeri dan sumber lain yang sesuai dengan perundang-undangan.

VIII. MONITORING DAN EVALUASI UAMBN

1. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi tingkat pusat.

2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dapat membentuk dan menetapkan tim monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
4. Tim monitoring melaksanakan pemantauan dan evaluasi pada setiap tahap penyelenggaraan ujian.

IX. PELAPORAN UAMBN

1. Madrasah penyelenggara menyusun laporan pelaksanaan dan laporan hasil ujian, serta menyampaikannya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat. Laporan pelaksanaan ujian madrasah memuat informasi antara lain tentang penyiapan bahan, pelaksanaan ujian, pengawasan, pemeriksaan hasil ujian, dan permasalahan serta pemecahannya. Laporan hasil ujian berisi, antara lain: nilai ujian peserta didik dan nilai rata-rata mata pelajaran;
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota u.p. Seksi Pendidikan Madrasah/TOS membuat rekapitulasi laporan dan hasil ujian kemudian menyampaikannya ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi u.p. Bidang Pendidikan Madrasah/TOS;
3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi u.p. Bidang Pendidikan Madrasah/TOS membuat rekapitulasi laporan dan hasil ujian kemudian menyampaikan laporan tersebut ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Madrasah.

X. KEWAJIBAN DAN SANKSI

1. Setiap unsur baik perorangan, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan UAMBN wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen;
2. Setiap unsur perorangan, kelompok atau lembaga yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan UAMBN dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

NUR SYAM I